



2024

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Daftar Isi

Pendahuluan	_____	01
Monitoring dan Evaluasi	_____	02
Sarana dan Prasarana	_____	03
Inovasi Layanan	_____	04
Indeks Kepuasan Layanan	_____	05
Ringkasan Akses Layanan	_____	06
Anggaran	_____	07
Evaluasi dan Rekomendasi	_____	08



Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, maka dibentuklah undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.



Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

Sebagai bentuk apresiasi dan dukungan PPATK terhadap keterbukaan informasi publik, dan wujud kepatuhan terhadap UU KIP, maka PPATK mengimplementasikan UU KIP tersebut di lingkungan PPATK sebagaimana tertuang dalam kebijakan Kepala PPATK sebagai berikut :



- 1.PER – 01/ 1.02/PPATK/01/10 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2.SK-144/1.03/PPATK/04/14 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPATK
- 3.KEP-209/1.03/PPATK/11/15 tentang Unit Layanan Informasi Publik
- 4.PER-17/ 1.01/PPATK/ 11/ 15 tentang Klasifikasi Informasi
- 5.PER-07/1.03/PPATK/07/14 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 6.Keputusan Kepala PPATK No 116 Tahun 2024 tentang Unit Layanan Informasi Publik

Selain itu layanan informasi publik PPATK terus meningkatkan pelayananan diantaranya dengan menyediakan akses online informasi dan permohonan informasi, penyediaan aplikasi berbasis mobile, fitur layanan untuk disabilitas, serta kegiatan berbasis sosialisasi dan edukasi terhadap berbagai data, informasi, dan kebijakan PPATK.

Untuk itu, melalui laporan ini kami sajikan informasi pertanggungjawaban kami atas pelaksanaan layanan informasi publik di PPATK serta beragam capaian dan realisasi kegiatan terkait layanan informasi publik, serta kami berharap input dan masukan terhadap layanan kami yang lebih baik kedepannya.

PPID PPATK



Andy Rio Handoko





MONITORING DAN EVALUASI



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
This document is signed using digital certificate by Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



INDONESIA
OFFICIAL 40TH MEMBER
SINCE OCTOBER 2023

MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

"PPATK Pertahankan Predikat sebagai Badan Publik INFORMATIF"

PPATK) kembali meraih predikat Informatif dengan nilai 95, atas pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat, Selasa, 17 Desember 2024 bertempat di di Movepick Hotel, Jakarta, yang diserahkan langsung oleh Ketua Komisioner Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro dan diterima oleh Ketua Tim Kehumasan PPATK, M. Natsir Kongah.

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik telah dimulai sejak bulan Juni 2024, diawali dengan pengisian kuesioner, verifikasi kuesioner, yang dilakukan secara online pada portal e-monev.komisiinformasi.go.id, dan dilanjutkan dengan tahap uji publik bagi badan publik yang memperoleh nilai di atas ambang batas, visitasi, dan terakhir pemganagerahan



"Komposisi penilaian
PPATK adalah mendapat
nilai 100.0 pada
penilaian kuesioner dan
mendapat nilai 75. pada
penilaian uji publik"



MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang ada, dalam penyediaan informasi tidak ada masalah. Hanya saja terdapat kendala dalam hal penyediaan aplikasi layanan informasi publik PPATK berbasis mobile yang tidak dapat diakses dan hilang akibat peraturan / kebijakan platform aplikasi yang baru sehingga memerlukan pembuatan aplikasi baru.

Selain itu, dari segi Uji Publik, terdapat perbedaan pejabat yang melakukan presentasi sebagaimana permintaan dari Komisi Informasi Pusat, yakni pimpinan lembaga tertinggi. Untuk PPATK pada masa uji publik dihadiri oleh Ketua Tim Kehumasan.

Secara predikat, 3 tahun berturut PPATK telah memperhatikan Badan Publik Informatif. Namun secara nilai, telah terjadi penurunan, yakni di angka 95.00, yang mana pada tahun sebelumnya memperoleh nilai 96.25.

ALUR MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK





SARANA DAN PRASARANA



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
This document is signed using digital certificate by Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



INDONESIA
OFFICIAL 40TH MEMBER
SINCE OCTOBER 2023

Layanan Tatap Muka

Senin - Jum'at
08.00 - 15.00 WIB

PPATK menyediakan layanan tatap muka dengan fasilitas ruangan tersendiri serta beberapa fitur pendukung untuk penyandangn disabilitas seperti petugas, toilet, dan kursi roda.



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
This document is signed using digital certificate by Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



Layanan Non Tatap Muka

Senin - Jum'at
08.00 - 15.00 WIB

PPATK juga menyediakan layanan non tatap muka dengan fasilitas ruangan tersendiri serta beberapa fitur pendukung untuk penyandang disabilitas seperti petugas, toilet, dan kursi roda.

1 NO POVERTY



LAYANAN PORTAL PPID

Layanan portal PPID PPATK dapat dilayani di <https://ppid.ppatk.go.id> untuk mengakses dokumen informasi serta permohonan informasi secara online.

6 CLEAN WATER AND SANITATION



LAYANAN WHATSAPP BUSINESS RESMI PPATK

Layanan Whatsapp Business PPID PPATK dapat dilayani di nomor 082112120195

3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING



LAYANAN SURAT MENYURAT (ONLINE DAN FISIK)

Dapat dilayani melalui surat elektronik di ppid@ppatk.go.id atau mengirim surat via pos di alamat **Jl. Ir. H. Juanda No. 35, Gambir, Jakarta Pusat. DKI Jakarta, 10120**

7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY



LAYANAN CALL CENTER

Jika terdapat pertanyaan lebih lanjut selain menghubungi kanal di atas dapat menghubungi Call Center PPATK di **195** atau **021-50928484**



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
This document is signed using digital certificate by Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



INDONESIA
OFFICIAL 40TH MEMBER
SINCE OCTOBER 2023



INOVASI LAYANAN



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
This document is signed using digital certificate by Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



INDONESIA
OFFICIAL 40TH MEMBER
SINCE OCTOBER 2023

INOVASI LAYANAN PPID

Hingga tahun 2024, layanan informasi publik PPATK telah memberikan sejumlah inovasi untuk mempermudah layanan

01



APLIKASI BERBASIS ANDROID

Pemohon dapat mengakses informasi PPID dan melakukan permohonan dengan mudah pada aplikasi android.

02



FITUR DISABILITAS PADA PORTAL PPID PPATK

Fitur pada portal PPID PPATK untuk menampilkan teks bagi buta warna, suara bagi tunanetra, dan fitur disabilitas lainnya.

03



INTEGRASI PORTAL PPID PPATK DAN SATGAS COVID

Informasi terkait jumlah kasus aktif covid dan ketersediaan kamar rumah sakit kini telah hadir di portal PPID PPATK pada menu integrasi.



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
This document is signed using digital certificate by Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



INDONESIA

OFFICIAL 40TH MEMBER
SINCE OCTOBER 2023

INOVASI LAYANAN PPID

Hingga tahun 2023, layanan informasi publik PPATK telah memberikan sejumlah inovasi untuk mempermudah layanan

04



VIRTUA VISIT PORTAL PPID PPATK

Layanan permohonan informasi secara online dengan augmented reality suasana gedung PPATK.

05



JEMPOL SI PEPI

Giat edukasi dan penerimaan permohonan informasi publik secara tatap muka di sejumlah *venue event* PPATK.

06



LAYANAN CHATBOT PORTAL PPID PPATK

Tersedia pada portal PPID PPATK untuk menjawab secara auto oleh sistem terkait prosedur layanan.

07



LAYANAN WHASTAPP PPID PPATK

Masyarakat dapat mengajukan pertanyaan seputar layanan PPATK di nomor 082112120195





INDEKS KEPUASAN LAYANAN



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
This document is signed using digital certificate by Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

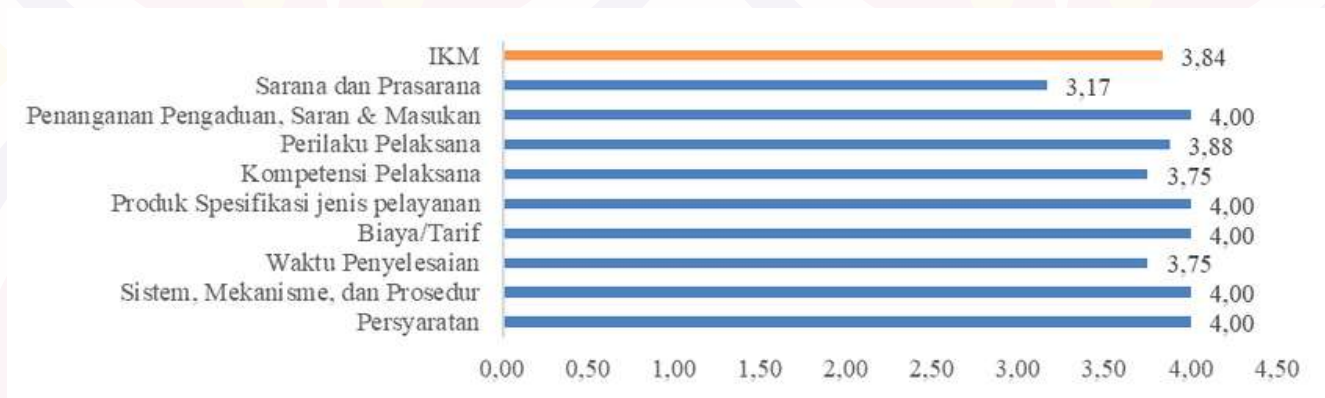


INDONESIA
OFFICIAL 40TH MEMBER
SINCE OCTOBER 2023

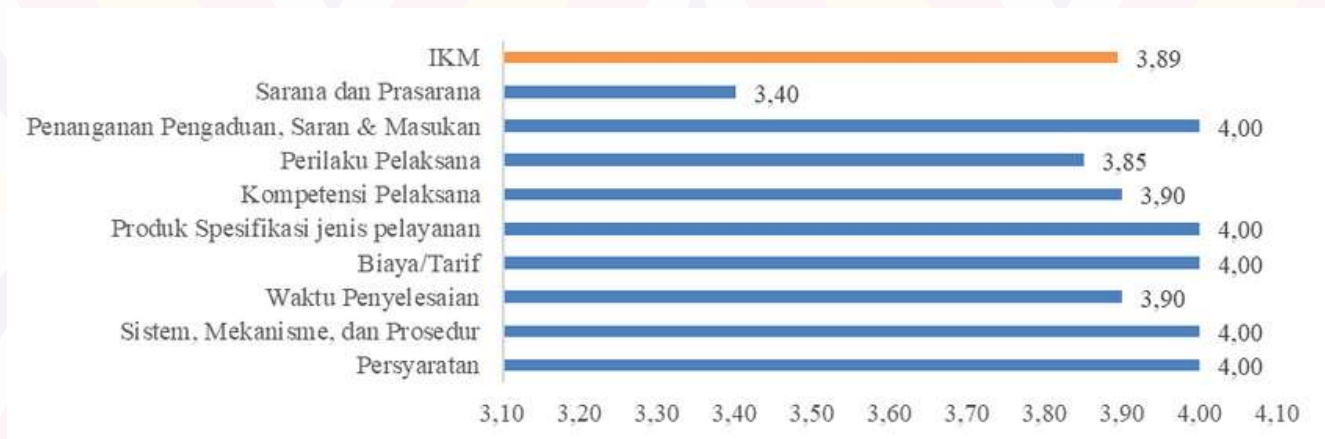
INDEKS KEPUASAN LAYANAN

Evaluasi Kepuasan Layanan Informasi Publik

Berdasarkan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat, Layanan Permohonan Informasi dan Keberatan Informasi di Semester I, telah memperoleh nilai SKM sebesar **3,84** dari indeks total **4,00** sehingga masuk dalam kategori **“Sangat Baik”**



Berdasarkan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat, Layanan Permohonan Informasi dan Keberatan Informasi di Semester II, telah memperoleh nilai SKM sebesar **3,89** dari indeks total **4,00** sehingga masuk dalam kategori **“Sangat Baik”**



Sehingga, indeks akhir yang diperoleh adalah :
$$\text{Indeks Sem I} + \text{Indeks Sem II} / 2 = (3,84 + 3,89) / 2 = \mathbf{3,87 / 4,00}$$

(Sangat Baik)



INDEKS KEPUASAN LAYANAN

Evaluasi Kepuasan secara Deskriptif

Berdasarkan data kuesioner kepuasan layanan permohonan informasi publik tahun 2024, Adapun perbaikan yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- Ketersediaan fitur untuk memantau Progres penyelesaian pelayanan berdasarkan komentar responden
- Memperhatikan keakuratan informasi yang disampaikan pada publik terutama terkait Judi Daring.

Berdasarkan nilai IKM dan analisis atas catatan responden, masih terdapat ruang perbaikan untuk melakukan peningkatan penyelenggaraan Layanan Permohonan Informasi dan Keberatan Informasi PPATK. Adapun rekomendasi tindak lanjut atas isu-isu yang telah ditemukan adalah sebagai berikut:

No	Isu	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Tidak adanya fitur untuk memantau sejauh mana progres layanan yang sedang dilakukan	Dilakukan perencanaan untuk melakukan perubahan pada Website PPID PPATK, dimana informasi Progres Layanan menjadi salah satu fitur yang tersedia.
2	Keakuratan informasi yang disampaikan terkait Judi Daring	Menyampaikan pada unit kerja pemilik informasi agar dapat memperhatikan keakuratan informasi yang akan disajikan kepada publik baik melalui publikasi tertulis maupun publikasi dalam bentuk verbal seperti wawancara media dan konferensi pers.



RINGKASAN AKSES LAYANAN INFORMASI



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
This document is signed using digital certificate by Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



INDONESIA
OFFICIAL 40TH MEMBER
SINCE OCTOBER 2023

Permohonan Informasi Diterima

Berdasarkan register permohonan informasi PPATK pada tahun 2024, telah direkap data permohonan informasi yang diterima PPATK sebagai berikut :

NO	TAHUN	JUMLAH PERMOHONAN
1	2015	NIHIL
2	2016	2
3	2017	6
4	2018	3
5	2019	NIHIL
6	2020	7
7	2021	2
8	2022	2
9	2023	9
10	2024	30



Permohonan Informasi Dikabulkan seluruhnya atau sebagian

Berdasarkan register permohonan informasi PPATK pada tahun 2024, telah direkap data permohonan informasi yang dikabulkan seluruhnya atau sebagaian oleh PPATK sebagai berikut :

NO	TAHUN	JUMLAH PERMOHONAN DIKABULKAN
1	2015	NIHIL
2	2016	NIHIL
3	2017	NIHIL
4	2018	NIHIL
5	2019	NIHIL
6	2020	1
7	2021	12
8	2022	2
9	2023	3
10	2024	6



Permohonan Informasi Ditolak dan Alasan Penolakan

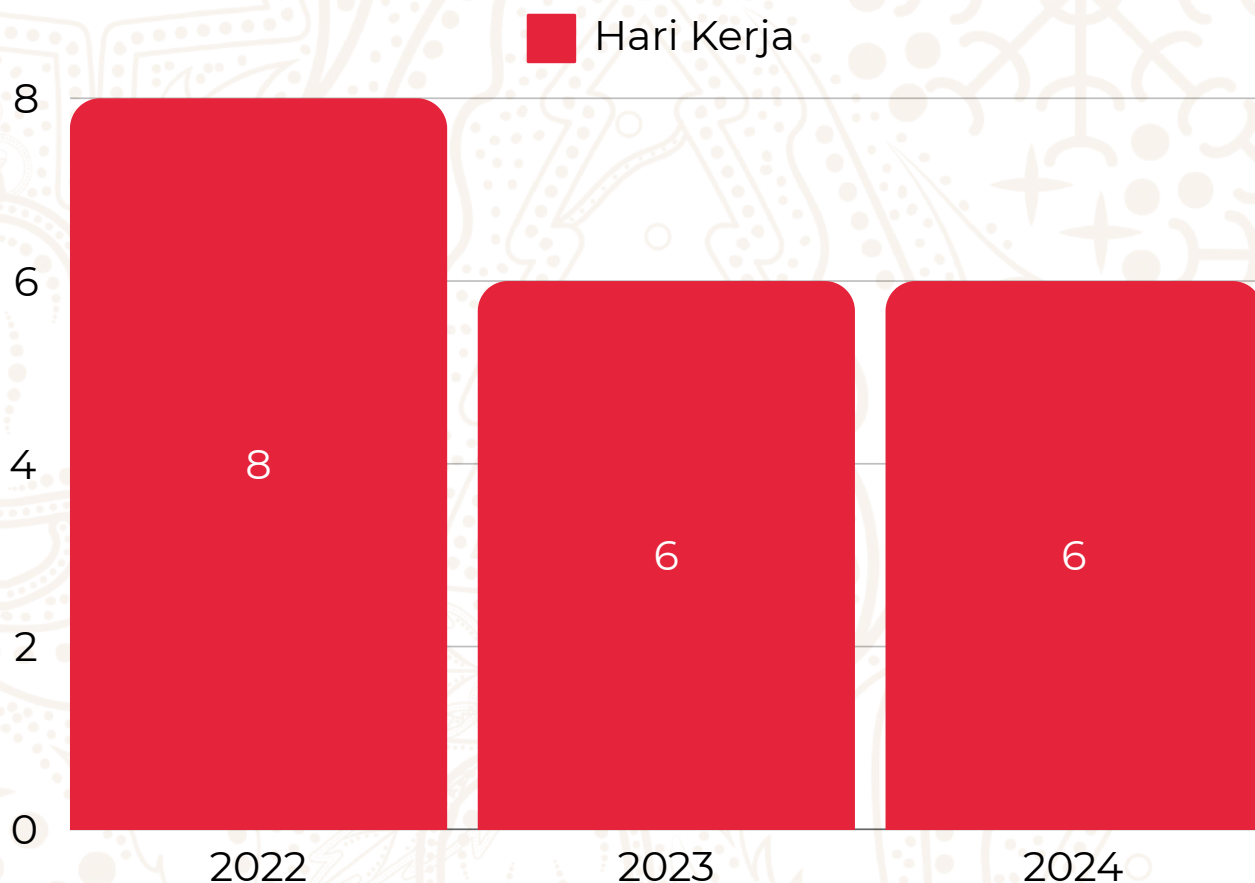
Berdasarkan register permohonan informasi PPATK pada tahun 2024, telah direkap data permohonan informasi yang ditolak beserta alasannya oleh PPATK sebagai berikut :

NO	TAHUN	JUMLAH PERMOHONAN DIKABULKAN
1	2015	NIHIL
2	2016	INFORMASI BELUM DIKUASAI
3	2017	INFORMASI BELUM DIKUASAI
4	2018	INFORMASI BELUM DIKUASAI
5	2019	NIHIL
6	2020	NIHIL
7	2021	INFORMASI BELUM DIKUASAI
8	2022	NIHIL
9	2023	5 INFORMASI DIKECUALIKAN 1 INFORMASI TIDAK DIKUASAI
10	2024	4 INFORMASI DIKECUALIKAN 20 INFORMASI TIDAK DIKUASAI



Rerata Waktu Pemenuhan Setiap Permohonan Informasi

Berdasarkan register permohonan informasi PPATK pada tahun 2024, telah direkap dari 30 permohonan yang masuk, rerat waktu pemenuhan informasi yang dilakukan oleh PPID PPATK adalah **6 hari kerja**. Merujuk pada Peraturan Kepala PPATK Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Standar Layanan Informasi Publik pada PPATK, bahwa standar pemenuhan waktu permohonan informasi adalah 10 hari kerja, dan dapat diperpanjang selama 7 hari kerja dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemohon.





ANGGARAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



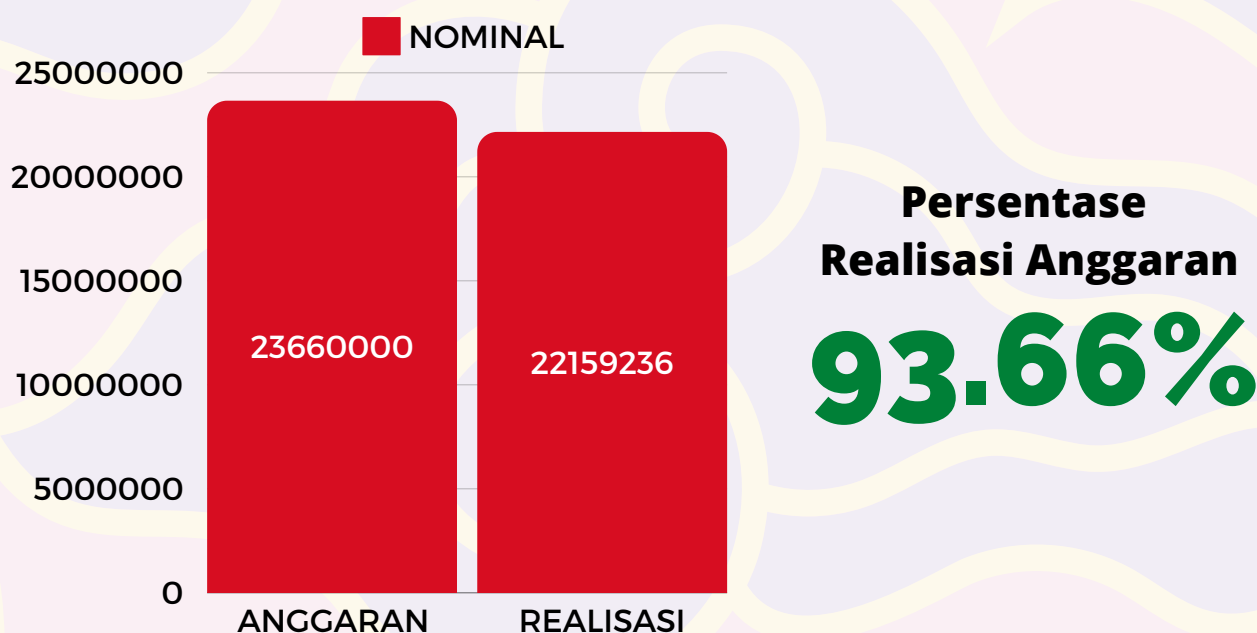
Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
This document is signed using digital certificate by Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



INDONESIA
OFFICIAL 40TH MEMBER
SINCE OCTOBER 2023

Realisasi Anggaran Layanan Informasi Publik

Pada tahun 2024, total anggaran murni layanan informasi publik sejumlah Rp23.660.000,- dan telah digunakan untuk sejumlah kegiatan dan program layanan sejumlah Rp22.159.236,-.



Penyerapan anggaran tidak mencapai 100% karena dampak dari kebijakan pimpinan untuk menunda pelaksanaan Refleksi Akhir Tahun 2024, sehingga berdampak pada tidak terserapnya anggaran pencetakan bahan.

Adapun sejumlah program dan kegiatan layanan terkait yang dilakukan :

1. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2024
2. Rapat Evaluasi Layanan Informasi Publik 2024
3. Rapat Uji Konsekuensi Informasi Yang Dikecualikan 2024
4. Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2024



EVALUASI DAN REKOMENDASI



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
This document is signed using digital certificate by Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



INDONESIA
OFFICIAL 40TH MEMBER
SINCE OCTOBER 2023

EVALUASI DAN REKOMENDASI

Selama pelaksanaan layanan informasi publik pada tahun 2024, terdapat sejumlah evaluasi yang perlu menjadi perhatian bersama sebagai berikut :

1. Guna mendukung layanan informasi publik yang ramah disabilitas, ke depan pengembangan sarana prasarana pendukung perlu disesuaikan dan diwujudkan antara lain penyediaan petugas yang cakap dalam berbahasa isyarat dan mampu memahami kebutuhan disabilitas, serta penyediaan dokumen pedoman bagi tunanetra dalam bentuk huruf braille.
2. Perlu adanya kegiatan bimbingan teknis khusus terkait layanan informasi publik kepada Tim Layanan Informasi Publik PPATK secara berkala oleh Komisi Informasi Pusat dan terkait Pengadaan Barang dan Jasa kepada seluruh Pejabat Pembuat Komitmen.
3. Butuh peningkatan sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik berbasis digital seperti informasi berbentuk audio, perangkat layanan mandiri permohonan informasi guna menghindari keterbatasan ruang dan waktu.
4. Butuh partisipasi pimpinan dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada periode selanjutnya yakni Tahun Anggaran 2025.
5. Dibutuhkan pembentukan tim khusus tersendiri terkait pengelolaan Layanan Informasi Publik agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi serta akan berdampak pada maksimalnya layanan yang diberikan.





Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
This document is signed using digital certificate by Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



INDONESIA
OFFICIAL 40TH MEMBER
SINCE OCTOBER 2023



Kontak

PPID PPATK
Jl.Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta Pusat
195 / 021-5092-8484

ppid.ppatk.go.id
ppid@ppatk.go.id
[@ppid.ppatk](https://twitter.com/ppid.ppatk)